

## **PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH - 2025**

**Kpt 11 TAHUN 2025, 4 HLM**

### **PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU**

- ABSTRAK:**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, serta untuk menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi dengan Pusat JDIH Nasional;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kep. KPU No. 10/HK.04/08/2022.
  - Dalam Keputusan ini di bentuk Tim Pembina JDIH KPU Kabupaten Pringsewu yang terdiri dari Komisioner KPU dan Sekretaris KPU serta Tim Teknis JDIH KPU Kabupaten Pringsewu yang terdiri dari 4 Kasubbag, 2 Pelaksana Redaksi Produk Hukum dan 1 Pelaksana Jaringan Publikasi.
- CATATAN:**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 18 November 2025.
  - Lamp. 2 Hlm.